



**WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
HIBURAN DAN REKREASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan pengaturan didaerah terkait dengan kepariwisataan dan secara khusus terhadap usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, dipandang perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kondisi saat ini;
  - c. bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi harus dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan ( Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 19 );
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2033 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
8. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

9. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
10. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
11. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
12. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
13. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
14. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
15. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lain yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
17. Izin Insidensil adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan jangka waktu terbatas.
18. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.
19. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya mehidangkan makan dan minum, dengan menyelenggarakan musik hidup berupa Band/Keyboard tunggal.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan dan rekreasi termasuk semua bentuk kegiatan, tempat, aktifitas dan waktu penyelenggaraannya.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi bertujuan agar kegiatan hiburan dan rekreasi memberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan serta menyebabkan terganggunya tatanan sosial.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PENGATURAN IZIN**

**Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pemberian TDUP yang diperuntukkan secara umum dan/atau kelompok tertentu (executive member) yang berada dalam daerah.

**BAB IV**  
**JENIS DAN BENTUK USAHA**

**Pasal 4**

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
  - a. *Gelanggang olahraga;*
  - b. *Gelanggang seni;*
  - c. *Arena permainan;*
  - d. *Hiburan malam;*
  - e. *Panti pijat;*
  - f. *Taman rekreasi;*
  - g. *Karaoke; dan*
  - h. *Jasa impresariat/promotor.*
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
  - a. *Lapangan golf;*
  - b. *Rumah bilyar;*
  - c. *Gelanggang renang;*
  - d. *Lapangan tenis;*
  - e. *Gelanggang bowling; dan*
  - f. *Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahragayang ditetapkan oleh Walikota.*
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
  - a. *sanggar seni;*
  - b. *galeri seni;*
  - c. *gedung pertunjukkan seni; dan*
  - d. *sub-jenis usaha lainnya dari jenis uasaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Walikota.*
- (5) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub-jenis usaha:
  - a. *Arena permainan;*

- b. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis:
- a. Klub malam;
  - b. Diskotek;
  - c. Pub; dan
  - d. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub-jenis usaha:
- a. *panti pijat*; dan
  - b. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
- a. *Taman rekreasi*;
  - b. *Taman bertema*; dan
  - c. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub-jenis usaha karaoke.
- (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, ayat (6), dan ayat (10) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dapat merupakan usaha perserorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN JAM OPERASIONAL**

**Pasal 6**

(1) Jam kegiatan operasional Tempat Hiburan Malam yaitu berupa :

	Tempat Hiburan	Hari	Jam operasional
a.	Diskotik	- Minggu, Senin, Selasa, Rabu, - Jumat, Sabtu	- 22.00 Wita s/d 00.00 Wita - 22.00 Wita s/d 01.00 Wita
b.	1. karaoke dewasa  2. Karaoke Keluarga	- Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jum'at, Sabtu - Kamis  - Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jum'at & Sabtu - Kamis	- 16.00 Wita s/d 00.00 Wita - Tutup  - 13.00 Wita s/d 22.00 Wita. - Tutup
c	Pub / lounge	- Minggu, Senin, Selasa, Rabu,  - Jumat, Sabtu	- 21.00 Wita s/d 00.00 Wita  - 21.00 Wita s/d 01.00 Wita
d.	Rumah Billiard/Bola sodok	- Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu - Kamis  - Jumat	- 12.00 Wita s/d 00.00 Wita - 12.00 Wita s/d 17.00 Wita - 14.00 Wita s/d 00.00 Wita

- (2) Khusus untuk tempat hiburan malam, karaoke keluarga dan Rumah bilyar/Bola sodok sebagaimana dimaksud ayat (1) ditutup pada setiap malam jum'at, bulan Ramadhan, hari-hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia dan event-event keagamaan bersifat nasional.
- (3) Jam kegiatan operasional usaha hiburan dan rekreasi selain yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah iniditetapkan dengan batas jam operasional maksimal pukul 01.00 Wita dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB VI**  
**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**Pasal 7**

Setiap kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi wajib memiliki TDUP.

### **Pasal 8**

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.
- (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.
- (4) Pengusaha perserorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (5) Pengusaha perserorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan keinginan sendiri.

### **Pasal 9**

Pendaftaran usaha pariwisata, dan jenis usaha jasa impresariat/promotor yang kantornya berkedudukan di Kota Banjarmasin, ditujukan kepada Walikota.

### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut tahapan, tata cara pendaftaran usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 11**

- Setiap Pemegang TDUP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
- a. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
  - b. memasang tarif masuk/jasa pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
  - c. memajang TDUP dan izin- izin lain sejenis yang dapat dan mudah dilihat oleh pengunjung maupun petugas yang melakukan pengawasan;
  - d. memenuhi segala kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. memberikan laporan berkala kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk per tri wulan (3 bulan) sekali;
  - g. membayar pajak hiburan tepat waktu;
  - h. melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **Pasal 12**

- (1) Pemegang TDUP berupa diskotik dan karaoke dewasa selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga berkewajiban membatasi umur pengunjung yang diperbolehkan, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun ke atas atau sudah kawin dengan mewajibkan pengunjung memperlihatkan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (2) Pemegang izin usaha hiburan dan rekreasi berupa arena bola sodok / bilyard selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 juga berkewajiban membatasi umur pengunjung yang diperbolehkan yaitu 17 (tujuh belas) tahun dan melarang pelajar yang berpakaian seragam sekolah.

## **Pasal 13**

Setiap Pemegang TDUP dilarang untuk :

- a. menyelenggarakan/membiarkan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi untuk perjudian, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya ( NAPZA );
- b. menyelenggarakan/membiarkan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi untuk peredaran minuman beralkohol, kecuali bagi pemegang izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. menyelenggarakan dan atau membiarkan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi untuk Prostitusi;
- d. menyelenggarakan dan atau membiarkan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

## **BAB VIII IZIN INSIDENTIL**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan jangka waktu terbatas wajib memiliki izin insidentil dari Walikota Banjarmasin dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tahapan, tata cara penerbitan izin insidentil diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap Pemegang izin Insidensil berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
  - a. memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan;
  - b. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
  - c. membayar pajak hiburan tepat waktu;
  - d. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kesejukan, kebersihan, kesehatan serta keindahan selama penyelenggaraan kegiatan keramaian.

- (2) Ketentuan larangan bagi pemegang TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga berlaku untuk pemegang izin insidental.

## **BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada Pemegang TDUP.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu - waktu petugas dengan membawa surat tugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha.
- (4) Tatacara, bentuk dan sistem pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 17**

Pengusaha/Pemegang TDUP dapat dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

### **Pasal 18**

- (1) Walikota dapat membekukan sementara TDUP apabila pengusaha :
  - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Walikota paling lambat dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 19**

- (1) Walikota dapat membatalkan TDUP apabila pengusaha :
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau

- c. Membubarkan usahanya.
- (2) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Walikota paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut tentang pembekuan sementara dan pembatalan TDUP diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) *Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS )* sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. *memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai* tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. *pemeriksaan saksi;*
  - e. pemeriksaan tempat kejadian; dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 23**

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 24**

- (1) Untuk usaha rekreasi dan hiburan umum yang meliputi permainan ketangkasan dan sejenisnya, arena bola sodok / bilyard, diskotik, karaoke, pusat kesehatan dan kebugaran jarak minimal dengan kantor/instansi pemerintah, sekolah, dan tempat ibadah 150 ( seratus lima puluh ) meter.
- (2) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam memelihara hubungan kerja, Pemilik/Pimpinan Usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pemilik/Pimpinan Usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Usaha penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan rekreasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku lagi.

## Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (173/2016)